

Responsibility of Children's Toys Businessmen against the Hazards of Toys Posed

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA MAINAN ANAK
TERHADAP BAHAYA YANG DITIMBULKAN (STUDI DI PASAR
JOHAR KOTA SEMARANG)**

Umi Hidayati

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Gedung K 1 Sekaran, Gunungpati, Semarang
Jawa Tengah, Indonesia, 50229
Email : Umihidayati93@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan ragam mainan anak di Kota Semarang, mengetahui dan mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen terakhir, serta mengetahui dan mendeskripsikan tanggung jawab pelaku usaha mainan anak terhadap bahaya yang ditimbulkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, observasi, wawancara (*interview*), dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Di Kota Semarang belum diketahui secara pasti ragam mainan anak, Perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen akhir belum maksimal, dan Tanggung jawab pelaku usaha belum sepenuhnya dilaksanakan atau masih terbatas dan dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha.

Kata kunci : Tanggung Jawab; Pelaku Usaha; Mainan Anak.

Abstract

The aims of this research is to find out and describe the diversity of children's toys in Semarang City, find out and describe protection in law to children as end user, as well as to find out and describe responsibility of children's toys businessmen against the hazards of toys posed. The type of this research is qualitative research by using juridical-sociological approachment. The technique of collecting data which was used were literature research, observation, interview, and documentation research. The result of this research show that in Semarang City is not yet known diversity of children's toys for certain, protection in law for children as end user is not maximal yet, and the responsibility of the businessmen has not been fully implemented or are still limited and conducted unilaterally by the businessmen.

Keywords: Responsibility; Businessmen; Children's Toys.

PENDAHULUAN

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produk dalam negeri.

Bagi konsumen produk barang yang diperlukan adalah produk barang yang aman bagi keselamatan/kesehatan tubuh atau keamanan jiwa, serta pada umumnya untuk kesejahteraan keluarga atau rumah tangganya. Karena itu, yang diperlukan adalah kaidah-kaidah hukum yang menjamin syarat-syarat aman setiap produk konsumen bagi konsumsi manusia, dilengkapi dengan informasi yang benar, jujur, dan bertanggung jawab. Karena pada umumnya konsumen tidak mengetahui dari bahan apa suatu produk dibuat,

bagaimana proses pembuatannya, serta strategi pasar apa yang dijalankan untuk mendistribusikannya.

Perlindungan hukum bagi konsumen menjadi sangat penting, karena konsumen di samping mempunyai hak-hak yang bersifat universal juga mempunyai hak-hak yang bersifat sangat spesifik (baik situasi maupun kondisi). Perlindungan konsumen itu sesungguhnya berfungsi menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pengusaha, dengan siapa mereka saling berhubungan dan saling membutuhkan. Keadaan seimbang di antara para pihak yang saling berhubungan, akan lebih menciptakan keserasian dan keselarasan materiil, tidak sekedar formal, dalam kehidupan manusia Indonesia.

Dalam konteks perlindungan konsumen dan pertumbuhan ekonomi, dunia usaha perlu menciptakan kondisi dimana konsumen domestik mempunyai kepercayaan atas produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha domestik, dimana produk tersebut aman dan memenuhi harapan mereka.

Berkembangnya berbagai jenis sarana belajar memungkinkan setiap individu mampu mengembangkan kreatifitas dan mempermudah dalam proses pembelajaran. Mainan sebagai salah satu sarana tersebut telah menyatukan berbagai persepsi suatu materi atau mampu menjadi kontribusi persepsi. Mainan anak merupakan salah satu jenis produk yang banyak diperdagangkan, baik di pasar domestik maupun internasional. Jumlah industri yang bergerak di bidang mainan anak sangat besar terutama di skala industri kecil dan menengah.

Dari data Kementerian Perdagangan setiap tahun nilai impor mainan anak di Indonesia mencapai 75 juta dollar AS. Mainan ini sering dijumpai diberbagai tempat mulai dari toko mainan, pinggiran toko, pasar tradisional, di pinggir-pinggir jalan, dan toko toserba (toko serba ada).

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga pernah melakukan penelitian terhadap 21 sampel mainan edukatif lokal dan impor yang beredar di pasaran. Dari hasil penelitian tersebut ternyata hampir seluruh mainan mengandung unsur zat kimia seperti diantaranya Timbal (Pb), Merkuri (Hg), Krom (Cr), dan Kadmium (Cd). Zat – zat kimia yang terdapat pada mainan edukasi dapat dijumpai pada bahan plastik atau karet, cat dengan warna mencolok maupun bahan isi ulang baterai yang tentu saja

membahayakan bagi kesehatan anak. (www.bsn.go.id diakses tanggal 13 Februari 2015 jam 10:42).

Di masa yang modern seperti ini, mainan untuk anak-anak pun sangat variatif pilihannya. Tentu saja mainan yang telah ada dari dahulu seperti boneka, mobil-mobilan atau rumah-rumahan masih banyak dan mudah ditemukan hingga saat ini. Mainan tersebut sangat baik untuk melatih kemampuan imajinasi dan komunikasi anak. Selain itu terdapat permainan pula yang bersifat edukatif.

Mainan edukatif adalah mainan yang melatih kemampuan fisik, merangsang kemampuan berfikir, dan mengajari anak tentang nilai kemanusiaan, seperti keikhlasan, berbagi, sikap sabar, dan kesadaran akan pentingnya kerja sama. Mainan edukatif paling sering digunakan oleh balita karena bermain menggunakan mainan edukatif dapat membantu memaksimalkan tumbuh kembang dan kecerdasan balita. Balita adalah anak yang telah menginjak usia di atas satu tahun atau lebih populer dengan pengertian anak dibawah lima tahun.

Mainan edukatif merupakan jenis mainan dengan berbagai bentuk geometri (seperti segitiga, segiempat, persegi panjang, lingkaran), puzzle dan berbagai jenis mainan balok, angka, dan huruf lainnya. Namun mainan edukatif tidak selamanya aman untuk digunakan. Tidak sedikit juga mainan edukatif yang beredar di pasaran dengan harga relatif murah, tampilan fisik mainan yang tidak aman untuk anak-anak, cat yang mudah terkelupas, bau, warna cat yang sangat menyolok, dan mengandung zat-zat berbahaya serta kurangnya informasi yang jelas dalam kemasan mainan.

Kerugian yang diderita oleh seorang pemakai produk yang cacat atau membahayakan bahkan juga pemakai yang turut menjadi korban merupakan tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya *product liability* maka terhadap kerugian pada barang yang dibeli, konsumen dapat mengajukan tuntutan berdasarkan adanya kewajiban produsen untuk menjamin kualitas produk. Tuntutan ini dapat berupa pengembalian barang sambil menuntut kembali harga pembelian atau pertukaran dengan barang yang baik mutunya. Tuntutan ganti rugi ini dapat ditujukan kepada produsen dan juga kepada penjual sebagai pihak yang menyediakan jasa untuk

menyalurkan barang/produk dari produsen kepada pihak konsumen atau pembeli.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Apa saja ragam mainan anak di Kota Semarang, (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen akhir, dan (3) Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha mainan anak terhadap bahaya yang ditimbulkan.

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan ragam mainan anak di Kota Semarang, (2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen terakhir, dan (3) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tanggung jawab pelaku usaha mainan anak terhadap bahaya yang ditimbulkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan spesifikasi jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan meneliti data primer (data yang diperoleh langsung dari masyarakat) (Soemitro, 1990:10). Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan tetap.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dari hasil observasi serta hasil wawancara dengan informan dan responden. Selain itu juga ada data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari berbagai sumber diuji keabsahannya dengan metode triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ragam Mainan Anak Di Kota Semarang

Di masa yang modern seperti saat ini, khususnya mainan untuk anak-anak sangat bervariasi pilihannya. Tentu saja mainan yang telah ada dari dahulu hingga saat ini masih banyak dan mudah ditemukan. Perkembangan mainan anak-anak juga mengikuti perkembangan teknologi sehingga dapat dikatakan bahwa mainan anak merupakan bisnis yang tidak mengenal kata berhenti.

Mainan anak dapat didefinisikan sebagai setiap produk atau material yang dirancang, atau dengan jelas diperuntukkan, untuk digunakan oleh anak dengan usia 14 (empat belas) tahun ke bawah untuk bermain, baik untuk penggunaan normal maupun kemungkinan penggunaan yang tidak wajar sesuai dengan kebiasaan seorang anak. Mainan merupakan media yang digunakan untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak. Lewat mainan pula sang anak dapat menstimulasi perkembangan fisik, motorik kasar dan halus, keberanian, kognitif (kemampuan berpikir) dan juga psikososial.

Di Indonesia, saat ini banyak ditemukan ragam mainan anak unik dan lucu yang beredar di pasaran. Tidak hanya bagi anak-anak usia pra-sekolah dan sekolah, tetapi mainan tersebut juga banyak yang ditujukan bagi bayi dan balita. Banyaknya varian pilihan dari mainan ini membuat orang tua bingung untuk memilihnya. Mainan anak unik dan lucu sangat disenangi oleh anak.

Khususnya di Kota Semarang ragam mainan anak pun sangat banyak pilihannya dan dari segi harga relatif murah. Secara umum mainan anak yang lucu, unik, murah, dan awet memang mudah didapatkan di toko-toko penjual mainan, swalayan, pasar, bahkan pedagang kaki lima. Contoh mainan anak meliputi boneka, robot, mobil-mobilan, puzzle, gasing, balon, masak-masakan, pelampung, dan lain-lain.

Terdapat berbagai kriteria pengelompokan mainan anak, yaitu mainan anak berdasarkan umur penggunaannya, mainan anak berdasarkan bentuk fisik, mainan anak berdasarkan fungsi dan penggunaannya, serta dikelompokkan berdasarkan kriteria bahan baku utama yang digunakan.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Akhir

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan.

Anak sebagai konsumen akhir merupakan setiap anak yang berpartisipasi dalam pemakaian barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Anak sangat rentan terhadap semua hal yang berada di sekitarnya, anak sangat tergantung pada orang lain untuk kelangsungan hidupnya.

Anak di seluruh dunia akrab dengan mainan. Dapat dipastikan bahwa tidak ada anak yang tidak memiliki mainan. Itu tidak hanya berlangsung saat ini saja. Kerekatan anak dengan mainan merupakan fakta yang dapat ditelusuri jauh ke belakang sejarah umat manusia. Anak tidak dapat dipisahkan dengan mainan. Hal itu akan terus terjadi sepanjang peradaban manusia berlangsung.

Mainan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mainan edukasi yang digunakan oleh anak berusia 2-5 tahun (*pre school*). Mainan edukasi merupakan jenis mainan dengan berbagai bentuk geometri (seperti segitiga, segiempat, persegi panjang, ataupun lingkaran), puzzle dan berbagai jenis mainan balok, angka dan huruf lainnya.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa :
“Setiap anak berhak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri”.

Melalui mainan edukasi, anak dapat terbantu untuk mengembangkan kemampuan fisik, mental, sosial, emosional, dan kreativitas yang terpendam dalam diri mereka. Kemampuan ini sangat penting dan menjadi modal utama anak untuk menjalani kehidupan. Yang paling berkepentingan, agar anak mendapatkan manfaat yang optimal dari mainan adalah orang tua. Setiap orang tua mengharapkan mainan dapat selalu mendukung proses pengembangan diri anak di segala dimensinya. Alih-alih terpenuhinya harapan itu, orang tua lebih sering dihadapkan pada

kekhawatiran akan bahaya dan risiko yang justru datang dari mainan itu sendiri.

Pada umumnya pelaku usaha hanya memikirkan apakah barang dan/atau jasa yang diproduksi itu memberikan keuntungan bagi pelaku usaha itu sendiri dengan menciptakan biaya pengeluaran seminimal mungkin dan keuntungan sebesar mungkin tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan bila mengkonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa yang diproduksi bagi konsumen yang sarannya tidak selalu orang dewasa tetapi anak juga ikut dijadikan sasaran bagi pelaku usaha untuk di eksploitasi secara ekonomi. Seharusnya anak mempunyai hak yang sama seperti halnya konsumen pada umumnya tanpa ada diskriminasi.

Dengan adanya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib diharapkan dapat dicegah beredarnya barang-barang yang tidak bermutu di pasar domestik khususnya yang terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Melalui regulasi teknis yang berbasiskan standardisasi juga dapat mencegah masuknya barang-barang impor bermutu rendah yang membanjiri pasar dalam negeri karena berharga rendah.

Namun, di Kota Semarang sosialisasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib masih minim. Hanya sedikit pedagang yang mengetahui adanya peraturan tersebut. Perlindungan konsumen terhadap anak-anak selaku konsumen akhir mainan anak sepertinya juga belum maksimal. Dikarenakan belum dilakukan pengawasan oleh dinas atau lembaga perlindungan konsumen terkait peredaran mainan edukasi yang dapat membahayakan kesehatan anak.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu upaya untuk melindungi setiap anak sebagai subjek hukum. Bentuk perlindungan hukum bisa bersifat *preventif* maupun *represif* dan yang harus difokuskan pada bidang perlindungan dan pendidikan konsumen anak. Oleh karena itu, dalam pemenuhan hak anak sebagai konsumen perlu melibatkan beberapa pihak karena merupakan tanggung jawab bersama.

Sebagai konsumen akhir, anak-anak harus mendapat perlindungan hukum dan jaminan mutu produk mainan anak yang berstandar dan tidak berbahaya, baik mainan dalam negeri (lokal) maupun mainan dari luar negeri. Tetapi di Kota Semarang pengawasan terhadap peredaran mainan anak belum berjalan dengan baik. Ini dibuktikan dengan baru akan dimulainya pengawasan terhadap mainan anak berbahaya di tahun ini. Padahal Peraturan SNI Wajib Mainan Anak sudah berlaku sejak tanggal 30 April 2014.

Pemahaman yang baik dari konsumen dapat mencegah terjadinya berbagai risiko akibat penggunaan mainan anak yang berbahaya dan dapat merugikan konsumen. Untuk dapat memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan bukanlah hal yang mudah dan murah. Konsumen tidak mungkin hanya mengandalkan kejujuran dari pihak pelaku usaha. Tetapi konsumen khususnya orang tua dituntut untuk selektif dalam memilih dan membeli mainan anak.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Mainan Anak Terhadap Bahaya Yang Ditimbulkan

Tanggung jawab pelaku usaha mainan anak terhadap bahaya yang ditimbulkan, dalam hal ini terkait mainan edukasi yang diperdagangkan oleh pedagang atau penjual yang mengandung bahaya unsur kimia atau bahan kimia yang digunakan dan bahan baku pada proses pembuatan mainan. Bahan kimia tersebut meliputi timbal, merkuri, chromium, dan cadmium yang dapat membahayakan kesehatan anak sebagai konsumen akhir mainan edukasi.

Mainan edukasi biasanya digunakan untuk anak usia 2-5 tahun. Bahan kimia tersebut dapat lepas sebagai debu pada permukaan mainan selama mainan tersebut digunakan secara normal apalagi bila terjadi penyinaran atau pemanasan terutama terkena sinar matahari. Hal ini dapat juga disebabkan kebiasaan anak yang sering memasukkan tangan, mainan dan segala sesuatu kedalam mulutnya, kemudian intensitas bermainnya lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang berusia lima tahun ke atas.

Bahaya penggunaan bahan kimia dalam mainan dapat menyebabkan penurunan tingkat kecerdasan (IQ), ketidakmampuan belajar (kesulitan belajar), hiperaktifitas, dan agresif sehingga menimbulkan masalah sosial

dan lingkungan. Selain itu juga dapat mengganggu pertumbuhan, gangguan pada pendengaran, dan kerusakan ginjal. Pada tingkat keracunan yang tinggi dapat beresiko menyebabkan kematian.

Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas memuat prinsip ganti kerugian subjektif terbatas dan prinsip tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak terkait karena dalam perlindungan terhadap konsumen banyak pihak yang terkait, misalnya produsen, distributor, pedagang besar, pedagang kecil/penjual, dan menyangkut peranan dari masing-masing pihak.

Berbicara mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang merupakan perlindungan terhadap konsumen sama halnya dengan membicarakan tanggung jawab pelaku usaha atau tanggung jawab produk, karena pada dasarnya tanggung jawab pelaku usaha dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Secara teoritik antara tanggung jawab pelaku usaha dengan hak gugat konsumen itu semestinya seimbang artinya setiap produk yang dipasarkan pelaku usaha kepada konsumen, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha (Mansyur, 2007 : 228).

Tanggung jawab produk (*product liability*) sebagai tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Ia memberikan istilah "*product*" sebagai barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Tanggung jawab di sini dapat diartikan sebagai tanggung jawab akibat dari adanya hubungan kontraktual (perjanjian) atau tanggung jawab menurut undang-undang (dengan prinsip perbuatan melawan hukum). Tanggung jawab produk, barang dan jasa meletakkan beban tanggung jawab pembuktian produk itu kepada pelaku usaha pembuat produk (produsen) itu.

Di Indonesia, tanggung jawab produsen untuk produk yang menyebabkan sakit, cedera, atau matinya konsumen pemakai produk tersebut, dapat diterapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPdata :

“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Dengan demikian, kerugian yang dialami oleh seseorang pemakai produk barang dan/atau jasa, bahkan pemakainya juga menjadi korban merupakan tanggung jawab mutlak pelaku usaha atau dipersamakan dengannya. Dengan diterapkannya tanggung jawab mutlak ini, pelaku usaha telah dianggap bersalah atas terjadinya kerugian kepada konsumen akibat produk cacat yang bersangkutan, kecuali apabila pelaku usaha dapat membuktikan sebaliknya bahwa kerugian itu bukan disebabkan oleh pelaku usaha.

Pada umumnya ganti rugi karena cacat barang itu sendiri merupakan tanggung jawab pelaku usaha, oleh karena itu konsumen dapat mengajukan tuntutan berdasarkan adanya kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kualitas produk barang dan/atau jasa. Tuntutan itu dapat berupa pengembalian barang sambil menuntut kembali harga pembelian atau penukaran barang yang baik mutunya. Tuntutan ganti rugi ini dapat ditunjukkan kepada produsen dan juga kepada penjual sebagai pihak yang menyediakan jasa untuk menyalurkan barang dan/atau jasa dari produsen kepada pihak penjual (penyalur) berkewajiban menjamin kualitas produk yang mereka pasarkan. Yang dimaksud dengan jaminan atas kualitas produk barang dan/atau jasa ini adalah suatu jaminan atau garansi bahwa barang-barang yang dibeli akan sesuai dengan standar kualitas produk tertentu. Jika standar ini tidak terpenuhi maka pembeli atau konsumen dapat memperoleh ganti rugi dari pihak pelaku usaha.

Berdasarkan data pengaduan konsumen dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang masih aktif diketahui bahwa sampai saat ini di Kota Semarang belum ada pengaduan mengenai kecelakaan dan/atau kerugian akibat mainan anak. Masih minimnya pengetahuan konsumen terkait hak-haknya jika sebagai konsumen dirugikan akibat barang dan/atau jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Konsumen masih berfikir bahwa jika konsumen dirugikan dan ingin

meminta tanggung jawab dari pelaku usaha biasanya pelaku usaha kurang beritikad baik.

Tabel 1. Daftar LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) Di Kota Semarang

No	Nama	Alamat	Pimpinan	Keterangan
1.	Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K)	Jl.Taman Borobudur Utara XII/11, Kel.Manyaran, Semarang	H. Ngargono	
2.	Lembaga Pembelaan dan Perlindungan Konsumen (LPPK)	Jl. Kanguru I/No.3 Semarang Telp. (024) 6730243	Drs.Muchammad Faisal, SH	
3.	Lembaga Advokasi dan Pembelaan Konsumen	Jl. Sekayu Raya 203, Kel.Sekayu Tengah, Semarang	Drs. Ragil Wiratno	Tidak Aktif
4.	Lembaga Perlindungan Konsumen dan Bantuan Hukum Indonesia (LPKBHI)	Jl. Somok Lama No.39, Kel.Peterongan, Semarang	H. Helly Sulistyanto	Tidak Aktif
5.	Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Jawa Tengah	Jl. Tanah Putih 2 No.11, Jomblang, Candisari, Semarang	Anton Yudha Timor	
6.	LPK dan BH	a. Jl. Bukit Beringin Selatan Blok G/228,	Wahyu Jati Kusumo, SH, MM	Tidak Aktif

		Perumahan Bukit Beringin Lestari Semarang b. Alamat Surat : Jl. Cempolorejo VII/25 Semarang		
7.	Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Rakyat Indonesia	Perumahan Taman Bringin Elok Blok L/15, Kel.Bringin, Kec.Ngaliyan	Erwin Edy Sutopo	
8.	Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Semarang	Jl. Anyer Wates RT.01 RW.02 Ngaliyan, Semarang	Achmad Soni Anwar	
9.	Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Buana Semarang	Jl. Brotojoyo Barat No.198 Semarang	Sukarno Yulianto, SH	
10.	Lembaga Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPPKNI)	Palir Utama II Blok B N0.79, RT.12 RW.9 Podorejo, Ngaliyan, Semarang	Muhamad Winoto	
11.	Komite Pegawai dan Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (Komnas PKPU)	Jl. Wonosari I N0.8-10, Semarang 50244	H. Donoharjo, SH, M.Hum	Kantor Cabang
12.	Lembaga Konsultasi dan Perlindungan Konsumen (LKPK) Prov. Jateng	a. Pandean Lemper II, No.324 B, Peterongan, RT.02 RW.06 Semarang Selatan b. Jl. Singotero	Arief Ismono	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang

Namun pada kenyatannya, manusialah yang menjadi penghambat atas pelaksanaan perlindungan konsumen, terlepas manusia sebagai konsumen maupun manusia sebagai pelaku usaha. Faktor penghambat tersebut meliputi : kelalaian, ketidaktahuan, kecerobohan dan kurangnya pengetahuan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak dapat tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Kesempatan ini dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang, Drs. Sartono Sahlan, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H., selaku Dosen Pembimbing, serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Mainan Anak Terhadap Bahaya Yang Ditimbulkan (Studi Di Pasar Johar Kota Semarang)”, dapat disimpulkan bahwa Pertama, Di Kota Semarang belum diketahui secara pasti ragam mainan anak dan mekanisme pendistribusiannya karena dari dinas atau lembaga terkait belum ada pengawasan mengenai beredarnya mainan anak di pasaran. Kedua, Di Kota Semarang belum diketahui secara pasti ragam mainan anak dan mekanisme pendistribusiannya karena dari dinas atau lembaga terkait belum ada pengawasan mengenai beredarnya mainan anak di pasaran. Dan ketiga, Tanggung jawab pelaku usaha belum sepenuhnya dilaksanakan atau masih terbatas dan dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha berupa ganti kerugian subjektif terbatas dan tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan dengan beban

pembuktian terbalik. Selain itu, di Kota Semarang juga belum ada laporan atau pengaduan terkait kecelakaan atau kerugian akibat mainan anak yang berbahaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mansyur, M. Ali. 2007. *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta : Genta Press.
- Miles, Matthew B dan Huberman, A Michael. 1994. *Qualitative Data Analysis*. New Delhi : Sage Publication.
- Miru, Ahmadi. 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta : Grasindo.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, S.H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sutedi, Andrian. 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Jurnal atau Artikel Ilmiah

Herjanto, Eddy dan Rahmi, Dwinna. 2010. “*Kesiapan Pemberlakuan Secara Wajib Standar Mainan Anak-Anak*”. Jurnal Riset Industri Kementerian Perindustrian. IV (1). 1-6.

Lathif, Afif Syaiful, dkk. 2014. *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Dalam Hukum Positif Indonesia*. Artikel Ilmiah : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Nur, Yudha Hadian dan Prabowo, Dwi Wahyuniarti. 2011. “*Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen*”. Jurnal Kementerian Perdagangan: Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan. 5 (2). 177-195.

Internet

www.bsn.go.id

www.disperindag.semarangkota.go.id

www.kemenperin.go.id

www.ylki.or.id

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Standar nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.